

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hak untuk mengasuh dan mencukupi kebutuhan anak dikenal dalam hukum Islam sebagai Nafaqoh. Orang tua berharap anaknya dapat membawa harkat dan martabat orang tuanya ketika dewasa nanti, menjadi anak sholeh dan sholehah yang selalu mendoakan dan mentaati orang tuanya.

1. Dari berbagai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang nasib atau perealisasi pemenuhan nafkah seorang anak pasca terjadinya perceraian atau kewajiban pemenuhan kebutuhan terhadap anak, yang mana hak asuh anak yang sudah diputuskan oleh pihak pengadilan agama Blora ikut dengan ibunya, sedangkan untuk hak pemenuhan kebutuhan bulanan sang anak sudah diputuskan ikut oleh sang ayah yang dianggap hal tersebut belum sesuai dengan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yang mana permasalahan ini atau kasus dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak ini harus dilaksanakan oleh sang ayah atau mantan suami tidak dilaksanakan dengan semestinya. Maka dari itu harus adanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak sang ibu atas tidak dipenuhinya janji atau kewajiban mantan suami untuk menebus segala kewajiban yang harus dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diatur oleh negara dan juga sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum Islam. Maka daripada itu akan tercapai juga suatu peraturan yang sesuai dengan aturan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pembuat peraturan yaitu pemerintah.
2. Dalam penerapan konsep maqashid syariah terhadap pemenuhan nafkah anak memang bisa dibilang sangat urgent dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara sederhananya bisa diungkapkan: *Pertama*, anak adalah aset bangsa yang harus diperhatikan kualitasnya. *Kedua*, anak merupakan basis utama guna membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun. *Ketiga*, anak merupakan wajah dari sebuah potret bangsa. Jika

banyak anak yang masih kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan, maka disitulah letak tidak hadirnya negara dan terancam dalam menjalankan fungsinya yang berarti juga negara tidak memberikan perlindungan bagi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Tetapi sebaliknya, jika anak suatu bangsa cerdas dan sehat, maka disitulah negara berhasil mendesainnya. Maka daripada itu suatu konsep yang diperlukan dalam ranah melindungi kebutuhan anak apalagi anak akibat dari suatu perceraian yang mana negara atau pemerintah harus benar-benar ikut andil dalam menjalankan amanah yang sudah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang ada agar tujuan daripada maqashid syariah dapat tercapai.

B. Saran

Pada penelitian beserta kesimpulan, disini peneliti menemukan saran-saran untuk masyarakat pada umumnya dari hasil penelitian tentang nafkah anak yang harus direalisasikan adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perceraian, baik perempuan maupun laki-laki, supaya dapat melihat tentang akibat dari perceraian tersebut, dan juga akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi permasalahan keperdataan tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi.
2. Kepada pemerintah, diharap dalam menetapkan atau melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut bisa lebih tegas lagi, agar dalam membuat dan melaksanakan tugasnya dalam peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menjadikan opini yang dapat menimbulkan masalah baru.